

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 83/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada Rabu tanggal 09 Februari 2022
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/479/Hk.05/III/2022 tanggal 04 Februari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

RUHANTA, A.Md. RMIK BIN RUHIYAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Rekam Medis, tempat kediaman di Blok I RT 006/RW 002 Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**" ;

dalam perkara antara :

IANK SYARTIKA EKAWATI, S.T. BINTI SANADI, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

RUHANTA, A.Md. RMIK BIN RUHIYAT, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 83/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 03 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**RUHANTA, A.Md. RMIK BIN RUHIYAT**) terhadap Penggugat (**IANK SYARTIKA EKAWATI, S.T. BINTI SANADI**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

RUHANTA, A.Md. RMIK BIN RUHIYAT

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima
Kuwa Desa Sanca

